



BUPATI PADANG PARIAMAN

PERATURAN DAERAH PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban lembaga keuangan mikro di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, dan Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2009

tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4962);

5. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) dengan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 8 November 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAKABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman;
4. Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disebut BUMnag dan bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari;

5. Keuangan Mikro adalah jasa keuangan berupa penghimpun dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan menyediakan jasa-jasa terkait sebagaimana diatur dalam peraturan ini, khususnya ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk mikro;
6. Lembaga Keuangan Mikro selanjutnya disebut LKM adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro;
7. LKM yang belum berbadan hukum adalah LKM yang belum berbadan hukum yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lumbung Pitih Nagari (LPN), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), PNPM Mandiri Perdesaan, Kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kelompok unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Unit Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.
8. Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-memimjam antara LKM dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ataupun bagi hasil;
9. Pembiayaan adalah penyediaan uang oleh LKM untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip keuangan syariah;
10. Prinsip keuangan syariah adalah aturan perjanjian di bidang keuangan antara LKM dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam;
11. Prinsip keuangan konvensional adalah aturan perjanjian di bidang keuangan antara LKM dengan pihak lain dengan menggunakan system perhitungan bunga;
12. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKM;
13. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di LKM dalam bentuk simpanan;
14. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian antara LKM dengan nasabah yang bersangkutan;
15. Instansi Pembina Teknis LKM adalah Dinas Koperindag & ESDM, BPM-KB, PT.BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
16. Prinsip kehati-hatian adalah pengelolaan dan kebijaksanaan keuangan mikro yang didasarkan atas prinsip operasional yang sehat, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;

17. Anggaran

17. Anggaran Dasar Rumah Tangga selanjutnya disebut ADRT adalah

merupakan aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan pokok anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;

18. Anggaran Dasar adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan lainnya;

BAB II

AZAZ, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Azaz LKM dalam melakukan usaha adalah :

- a. Demokrasi Ekonomi
- b. Pengayoman
- c. Pemberdayaan
- d. Keterbukaan
- e. Akuntabilitas

Pasal 3

Fungsi LKM adalah sebagai penyedia jasa Keuangan Mikro

Pasal 4

Tujuan LKM adalah :

- a. Untuk membantu permodalan usaha masyarakat;
- b. Pemberian manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang saling menguntungkan, dan menggunakan perinsip kehati-hatian;
- c. LKM sebagai lembaga ekonomi bergerak menurut kelayakan ekonomi, mekanisme pasar dan kesepakatan kreditur-debitur berdasarkan prinsip saling menguntungkan;
- d. Mengembangkan potensi perekonomian di Nagari khususnya dan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya dan juga mendorong pengembangan dan memajukan perekonomian masyarakat secara keseluruhan;

Pasal 5

Sasaran utama LKM adalah beralihnya LKM yang belum berbadan hukum menjadi LKM yang mempunyai Badan Hukum agar ada kejelasan dan kepastian hukum terhadap pengguna jasa layanan keuangan Mikro.

BAB III

PEMBENTUKAN LKM

Pasal 6

- (1) Dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, Nagari/Kecamatan dapat membentuk LKM untuk setiap jenis LKM sesuai dengan ketentuan dan potensi yang dimiliki;

(2) Pembentukan

- (2) Pembentukan LKM Nagari/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan LKM di Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) diawali dengan rapat pendirian, penyusunan ADRT yang disepakati bersama anggota yang disyahkan oleh Bupati;
- (4) ADRT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat hal-hal yang pokok sebagai berikut :
 - a. Nama dan Kedudukan;
 - b. Azas dan tujuan;
 - c. Kegiatan dan Usaha;
 - d. Hak dan Kewajiban Anggota;
 - e. Kepengurusan;
 - f. Hak dan Kewajiban Pengurus;
 - g. Rapat Pengelola dan Anggota;
 - h. Sumber Permodalan dan ;
 - i. Pengelolaan Keuntungan /SHU;

BAB IV

KEGIATAN DAN PRINSIP USAHA LKM

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha LKM meliputi :
 - a. Memberikan kredit atau pembiayaan kepada perorangan, baik sendiri-sendiri atau berkelompok yang menjalankan usaha mikro;
 - b. Menerima Simpanan dan;
 - c. Melakukan usaha jasa keuangan lainnya selama tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) LKM di larang :
 - a. Menerima simpanan berupa giro;
 - b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - c. Melakukan penyertaan modal diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung resiko;
 - e. Bertindak sebagai penjamin;
 - f. Melakukan usaha diluar lingkup usaha;
 - g. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam ayat(1).
- (3) LKM yang melakukan kegiatan berdasarkan syariah dapat melakukan kegiatan tambahan sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah kepada pihak yang berhak menerimanya.

Pasal 8

Prinsip kegiatan usaha LKM hanya dapat berdasarkan prinsip keuangan konvensional atau berdasarkan prinsip keuangan syariah.

Pasal 9.....

Pasal 9

LKM dapat melakukan kegiatan usahanya dalam cakupan wilayah nagari/kecamatan saja.

Pasal 10

Dalam menjalankan kegiatan usahanya LKM wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

BAB V

PERIZINAN, BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN DAN PENDIRIAN

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap pendirian LKM wajib memperoleh izin dan Pengesahan dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap LKM wajib memiliki modal dasar;
- (3) Setiap pendirian LKM pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nama LKM;
 - b. Cakupan dan jenis kegiatan usaha;
 - c. Wilayah Usaha;
 - d. Kepemilikan dan Bentuk Badan Hukum;
 - e. Struktur organisasi dan kepengurusan;
 - f. Pengalaman manajemen dalam bidang keuangan mikro, apabila ada;
 - g. Modal disetor;
 - h. Rencana kerja;
 - i. Pedoman Operasional dan;
 - j. Anggaran Dasar Rumah Tangga.
- (3) Bupati wajib memberikan izin pendirian LKM kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Tata Cara Peralihan/Transpormasi LKM yang belum berbadan Hukum

Pasal 12

Setiap LKM yang belum berbadan hukum yang berkedudukan di Nagari agar melakukan pembenahan dan dapat beralih menjadi koperasi, atau Bank Perkreditan Rakyat atau BUMNag atau Lembaga Keuangan lainnya yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang membawahi Perekonomian memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan Bank Perkreditan Rakyat.

(2)Badan

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMnag.
- (3) Dinas Koperindag & ESDM memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi Koperasi.
- (4) Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Status Badan Usaha

Pasal 14

Status Badan Hukum LKM dinyatakan syah terhitung sejak saat diberikan izin dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Perkreditan

Pasal 15

- (1) Nasabah atau calon nasabah yang mendapat pelayanan LKM adalah nasabah atau calon nasabah yang melakukan kegiatan ekonomi dalam skala mikro.
- (2) Nasabah atau calon nasabah bisa mendapatkan kredit mikro dari LKM setelah memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditetapkan oleh LKM.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendirian dan Operasional

Pasal 16

- (1) Pendirian LKM dapat dilakukan di setiap Nagari dengan menyediakan modal awal pendirian.
- (2) Tata cara operasional diatur melalui ADRT/LKM dengan mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.

BAB VI
PERMODALAN

Pasal 17

- (1) Modal awal pendirian LKM dapat berasal dari APBN, APBD, Bantuan Instansi Vertikal, dan bukan dari pinjaman pihak manapun.
- (2) Dalam rangka pengembangan LKM lebih lanjut, Permodalan LKM dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah dalam bentuk penyertaan Modal;
 - b. Tabungan Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah;
 - d. Pinjaman;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atas kerjasama yang saling menguntungkan;

Pasal 18

Pasal 18

- (1) LKM dapat melakukan pinjaman untuk menambah modal melalui Bank Pemerintah atau swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pinjaman sebagaimana ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas;

BAB VII

STRATIFIKASI LKM

Pasal 19

- (1) LKM Nagari, yaitu LKM yang memiliki cakupan wilayah usaha pada satu Nagari;
- (2) LKM Kecamatan, yaitu LKM yang memiliki cakupan wilayah usaha pada satu Kecamatan.
- (3) LKM Kabupaten, yaitu LKM yang memiliki cakupan wilayah usaha pada satu Kabupaten.

Pasal 20

Modal disetor minimum LKM yang mengalami perubahan stratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 wajib mendapat pertimbangan dari Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Bank Indonesia.

BAB VIII

MERGER DAN KONSOLIDASI

Pasal 21

- (1) LKM dapat melakukan merger atau konsolidasi dengan satu atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan Bupati;
- (2) Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan dapat membubarkan LKM lainnya.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendirikan LKM baru dan membubarkan LKM lainnya;

Pasal 22

- (1) Modal disetor LKM hasil merger atau konsolidasi LKM wajib disesuaikan sesuai dengan ADRT;
- (2) Jumlah simpanan yang dihimpun oleh LKM hasil merger atau konsolidasi LKM wajib memenuhi ketentuan ketentuan stratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;

BAB IX

PEMBINAAN

Bagian Pertama

Instansi Pembina LKM

Pasal 23

- (1) Instansi Pembina teknis LKM adalah Instansi yang sesuai dengan tupoksinya.

(2) Instansi

- (2) Instansi yang ditunjuk bertanggung Jawab untuk :
- a. Menyelenggarakan Perizinan;
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan;
 - c. Membuat kebijakan dan ketentuan pelaksanaan Peraturan ini.
- (3) Instansi yang ditunjuk berwenang untuk :
- a. Menyetujui atau menolak izin pendirian, pembukaan cabang, penggabungan, penyertaan modal LKM pada unit usaha lain yang terkait dengan praktek keuangan mikro;
 - b. Menetapkan standar prinsip kehati-hatian bagi LKM;
 - c. Menyelenggarakan program pendukung bagi pengembangan LKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c;
 - d. Melaksanakan pemberian sanksi kepada LKM yang melakukan pelanggaran;

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

- (1) LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan/pembukuan atas segala aktivitas kegiatan usahanya sesuai tata cara pembukuan yang berlaku, serta memastikan bahwa pencatatan yang dilakukan telah didukung dengan warkat-warkat dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- (2) Tahun keuangan LKM mengikuti tahun takwin.

Pasal 25

Setiap LKM wajib menyampaikan laporan perkembangan keuangan kepada instansi yang ditunjuk sebagai pembina sekurang-kurangnya sekali dalam (tiga) bulan;

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PENJAMINAN

Pasal 26

Penagihan pinjaman kepada nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Untuk kepentingan nasabah, LKM dapat mengikuti program penjaminan yang diselenggarakan oleh lembaga penjamin simpanan atau dapat melakukan mekanisme penjaminan sendiri sesama LKM, atau mekanisme lain yang tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada.

BAB XI

KEPENGURUSAN

Pasal 28

- (1) Pengurus LKM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, Sekretaris dan bendahara;

(2)Pengurus.....

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang ditunjuk oleh anggota LKM dan disyahkan oleh Bupati, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan ketua dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa periode berikutnya;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus LKM dapat dibantu oleh tenaga kerja profesional di bidangnya;
- (4) Pengurus LKM tidak boleh mempunyai tugas rangkap dengan LKM lainnya.

Pasal 29

Setiap LKM harus mempunyai Badan Pengawas.

Pasal 30

LKM dilarang menggunakan tenaga asing, kecuali dalam rangka konsultasi atau bantuan teknis yang bersifat sementara, dan tunduk pada perundangan yang mengatur ketenagakerjaan.

BAB XII

KERAHASIAAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Bagian Pertama

Kerahasiaan

Pasal 31

LKM wajib merahasiakan segala data dan keterangan mengenai nasabahnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Pertukaran Informasi

Pasal 32

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar LKM, pengurus LKM dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabahnya, khususnya nasabah peminjam, kepada LKM lain;
- (2) LKM dapat memberikan keterangan keuangan atau lainnya, termasuk keterangan nasabahnya kepada donor, asosiasi industri, pemberi pinjaman atau pihak ketiga lainnya dalam rangka kerjasama untuk memperoleh bantuan teknis dan atau keuangan;

Pasal 33

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis yang dibubuhi materai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah), LKM wajib memberikan keterangan mengenai setiap transaksi antara nasabah dengan LKM yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah dimaksud;
- (2) Setiap nasabah LKM dapat meminta keterangan yang secara resmi telah memberikan kepada pihak ketiga, dan dapat meminta dilakukan pembetulan/ralat jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan tersebut;
- (3) Dalam hal nasabah telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai setiap transaksi antara nasabah dengan LKM.

BAB XIII

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 34

- (1) Instansi teknis dan atau Pemerintah Daerah dapat ikut serta membina dan mengembangkan LKM dalam rangka optimalisasi fungsi LKM, serta untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi teknis, atau Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah setiap saat dapat melakukan pembinaan kepada suatu usaha, kelompok usaha, asosiasi, perusahaan atau seseorang yang melakukan atau diduga melakukan pelayanan jasa keuangan mikro, untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan dan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) LKM yang melakukan pelanggaran usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 dapat dicabut izinnya;
- (2) LKM yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 dapat dikenakan denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (3) Tatacara pengenaan sanksi dan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (4) lebih lanjut diatur sendiri dalam ADRT;

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) LKM yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dapat dikenakan pidana maksimum selama 3 (tiga) tahun;
- (2) LKM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 23,24,25,26,28, 30,31 dapat dikenakan pidana maksimum selama 1 (satu) tahun;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai LKM dan atau pemilik LKM antara lain dapat berupa:
- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan transaksi atau laporan dan atau tanpa di dukung dengan dokumen yang sah;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening LKM;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi;

BAB XVII

PEMBUBARAN LKM

Pasal 38

- (1) LKM dapat mengajukan permohonan penghentian dan pembubaran usaha atas permintaan LKM sendiri;
- (2) Bupati dapat menghentikan dan membubarkan LKM apabila menurut penilaian LKM yang bersangkutan mengalami kesulitan keuangan, atau kegiatan usahanya merugikan masyarakat, atau sebab lain yang tidak dapat diselesaikan untuk memulihkan LKM itu sendiri;
- (3) Pengurus.....
- (3) Pengurus dan pemilik LKM yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengembalikan seluruh dana simpanan masyarakat yang dihimpun;

- (4) Tatacara pengembalian dana simpanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. LKM yang telah beroperasi, namun belum mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dapat tetap beroperasi namun wajib mengajukan izin kepada Bupati dan menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai LKM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - b. LKM yang telah menghimpun simpanan melampaui jumlah maksimum yang ditetapkan dalam pada pasal 19 pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan diri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - c. Pengaturan terhadap LKM yang ada saat ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan baru oleh Menteri.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a yang tidak mengajukan izin usaha kepada Bupati tetap dapat beroperasi, namun dilarang menghimpun dana dari masyarakat;
- (3) Apabila LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan kegiatannya tanpa memperoleh izin dari Bupati, maka pengurus dan pemilik LKM dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang berkenaan dengan LKM, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri atau Keputusan Bupati.

BAB XX

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI PADANG PARIAMAN

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIMAN TAHUN 2014 NOMOR 2